

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**IMPLEMENTASI E- GOVERNMENT PADA PROGRAM NASI UDUK
INHIL DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
(DISDUK CAPIL) KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos) Pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

RIRIN FEBRIYANTI
NIM: 12070520817

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2024



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

: Ririn Febriyanti
 : 12070520817
 : Administrasi Negara
 : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 : Implementasi E-Government Pada Program Nasi Uduk Inhil Di Dinas
 Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disduk Capil) Kabupaten
 Indragiri Hilir

**DISETUJUI OLEH:
 DOSEN PEMBIMBING**

Fitria Ramadhani Agusti Nst, S.IP., M.Si
 NIK. 130 717 057

Mengetahui

KETUA PRODI

Administrasi Negara

Dr. Khairunsvah Purba, S.Sos., M.Si
 NIP. 19781025 200604 1 002

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DEKAN
Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial



Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2 001



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

: Ririn Febriyanti
 : 12070520817
 : Administrasi Negara
 : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 : Implementasi *E-Government* Pada Program Nasi Uduk Inhil Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disduk Capil) Kabupaten Indragiri Hilir
 : Rabu, 19 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua penguji
Dr. Hariza Hasyim, SE, M.Si
 NIP. 19760910 200901 2 003

Penguji I
Ratna Dewi, S.Sos, M.Si
 NIP. 19811030 200710 2 004

Penguji II
Devi Deswimar, S.Sos, M.Si
 NIP. 19771227 202321 2010

Sekretaris
Virna Museliza, SE, M.Si
 NIP. 19660827 202321 2 005

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang menyalin, mengutip, atau memperbanyak atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ririn Febriyanti
 NIM : 12070520817
 Tempat/Tgl. Lahir : Sungai Salak/ 11 Februari 2002
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : Administrasi Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Implementasi E-Government Pada Program Nasi Uduk Inhil
 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disduk Capil)
 Kabupaten Indragiri Hilir

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 28 Juni 2021
 Yang membuat pernyataan



Ririn Febriyanti
 NIM : 12070520817

*Beri tanda pada salah satu sasuai jenis karya tulis

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT PADA PROGRAM NASI UDUK
INHIL DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
(DISDUK CAPIL) KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Oleh:

Ririn Febriyanti
NIM: 12070520817

ABSTRAK

E-government merupakan bentuk aplikasi pelaksanaan tugas dan tata laksana pemerintahan menggunakan teknologi tematik atau teknologi informasi. Program Nasi Uduk Inhil merupakan suatu terobosan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir yang memudahkan masyarakat desa/kelurahan untuk mengurus segala jenis dokumen kependudukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi e-government pada program Nasi Uduk Inhil di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir dan untuk mengetahui peran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir dalam menjalankan implementasi e-government pada program Nasi Uduk Inhil. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif yaitu jenis penelitian yang menggambarkan suatu keadaan atau penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai mandiri, dan mendeskripsikan keadaan sifat atau hakikat nilai suatu objek atau gejala tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-government pada program Nasi Uduk Inhil di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir belum optimal. Yang dilihat dari indikator yaitu sarana dan fasilitas pendukung yang belum memadai, kurangnya sosialisasi kepada Masyarakat dan budaya manual masih mengakar kuat. Peran Disdukcabil Kabupaten indragiri Hilir dalam implementasi e-government pada program nasi uduk inhil yaitu untuk mengatasi berbagai permasalahan jaringan dari desa ke kota. Dan mempermudah pembuatan data kependudukan. Hendaknya Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir lebih memperhatikan hal-hal yang mejadi pengaruh untuk menunjang pengimplementasian e-government pada program Nasi Uduk Inhil agar bisa memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi, E-government, Nasi Uduk



**IMPLEMENTATION OF E-GOVERNMENT IN THE NASI UDUK INHIL
PROGRAM AT THE POPULATION AND CIVIL REGISTRATION OFFICE
(DISDUK CAPIL) OF INDRAGIRI HILIR REGENCY**

By:

Ririn Febriyanti
NIM: 12070520817

ABSTRACT

E-government is a form of application for the implementation of tasks and governance using thematic technology or information technology. The Nasi Uduk Inhil program is a breakthrough issued by the Population and Civil Registration Office of Indragiri Hilir Regency that makes it easier for village/sub-district communities to take care of all types of population documents. This study aims to determine the implementation of e-government in the Nasi Uduk Inhil program at the Indragiri Hilir Regency Population and Civil Registration Office and to find out the role of the Indragiri Hilir Regency Population and Civil Registration Office in carrying out the implementation of e-government in the Inhil Uduk Rice program. This study uses the Qualitative Descriptive method, which is a type of research that describes a state or research that is carried out to determine the independent value, and describes the state of the nature or essence of the value of a certain object or phenomenon. The results of the study show that the implementation of e-government in the Nasi Uduk Inhil program at the Indragiri Hilir Regency Population and Civil Registration Office has not been optimal. What is seen from the indicators is inadequate supporting facilities and facilities, lack of socialization to the community and manual culture is still deeply rooted. The role of the Disdukcapil of Indragiri Hilir Regency in the implementation of e-government in the nasi uduk inhil program is to overcome various network problems from village to city. And make it easier to make population data. The Population and Civil Registration Office of Indragiri Hilir Regency should pay more attention to matters that are influential to support the implementation of e-government in the Nasi Uduk Inhil program in order to provide optimal services to the community.

Keywords: Implementation, E-government, Nasi Uduk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh...

Syukur alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanallahuwata'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahNya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya dengan judul **“Implementasi e-government Pada Program Nasi Untuk Inhil di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disduk Capil) Kabupaten Indragiri Hilir”**. Shalawat beriringkan salam dihadiahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang menuntun manusia dari alam jahiliyah sampai pada alam yang penuh dengan peradaban manusia.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat wajib guna memperoleh gelar sarjana pada Universitas Islam Negeri Sultas Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih terdapat kekurangan di atas ini dalam penyajian dan penulisan skripsi ini mengingat keterbatasan waktu, biaya, tenaga, kemampuan dan pengetahuan penulis tetapi akhirnya semua kekurangan itu alhamdulillah dapat teratasi. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan, namun dengan kesabaran dan ketekukan yang dilandasi rasa tanggungjawab selaku mahasiswa skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Terutama Ayahanda Syamsuri dan Ibunda Mariyah tercinta yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah mencurahkan kasih sayang, perhatian, motivasi, do'a, serta memberikan dukungan baik moral maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kedua Adik-adik saya Oivia Yanti dan Reza Al-Fikri yang selalu sabar menerima keluh kesah penulis, selalu ada dan membantu penulis ketika dalam masalah, dan tak pernah lelah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

Selain itu, pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Hairunnas M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE. MM selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S,Sos, M,Si selaku ketua prodi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan dan nasehat kepada penulis.
4. Bapak Mashuri, MA sebagai sekretaris prodi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Fitria Ramadhani Agusti Nst, S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing sekaligus dosen konsultasi yang sudah berdedikasi penuh dalam proses pengerjaan skripsi ini, yang selalu memberikan arahan serta masukan serta sering mendengarkan apa kendala yang dialami penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

6. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Kepada seluruh pegawai kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir dan para informan penelitian yang telah memberikan izin untuk peneliti melakukan penelitian serta sudah dengan sangat baik menerima peneliti hingga peneliti mudah menyelesaikan penelitian ini.
8. Kepada Keluarga Besar Administrasi Negara Lokal E Angkatan Tahun 2020 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang memberikan semangat, dukungan dan doa selama menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada Nurhalizah, Rafika Mahera, dan Afrida Wati, Lala Fitri Yanti dan Efi Nurpita yang telah memberikan semangat dan pembelajaran untuk penulis selama awal perkuliahan hingga selesai , serta terimakasih kepada Reftu Risma Julianty telah menjadi teman seperjuangan dari awal penulisan skripsi ini.


Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, mengharapkan segera kritik dan saran sangat diperlukan untuk kesempurnaan dan kemajuan yang lebih baik. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan menjadi pengembang ilmu baru kedepannya, Aamiin.

© **Hak cipta milik UIN Suska Riau** Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Pekanbaru, Mei 2024

Penulis,

Ririn Febriyanti
NIM: 12070520817



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian.....	16
E. Sistematika Penulisan	16
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Implementasi	19
B. Sistem Pelayanan <i>E- Government</i>	20
C. Nasi Uduk Inhil	30
D. Faktor-Faktor Pendukung Implementasi <i>E-Government</i> Pada Program Nasi Uduk INHIL	37
E. Pandangan Islam Mengenasi Implementasi <i>E-Government</i>	39
F. Penelitian Terdahulu	41
G. Definisi Konsep	47
H. Konsep Operasional.....	48
I. Kerangka Berfikir	50
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Jenis Penelitian	51
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	51
C. Jenis Dan Sumber Data.....	52
D. Informan Penelitian	52
E. Teknik Pengumpulan Data	53




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Teknik Analisis Data	55
BAB IV GAMBARAN UMUM.....	57
A. Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hilir.....	57
a. Sejarah Kabupaten Indragiri Hilir	57
b. Letak geografis Kabupaten Indragiri Hilir	58
c. Jumlah Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir	60
B. Gambaran Umum Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir.....	60
a. Sejarah Berdirinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir.....	60
b. Visi Dan Misi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir.....	63
c. Tugas Pokok Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir.....	63
d. Struktur Organisasi di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir	68
e. Tingkat Pendidikan dan jumlah pegawai di dinas kependudukan dan penatatan sipil kabupaten Indragiri hilir	69
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	70
A. Implementasi <i>E-Government</i> Pada Program Nasi Uduk Inhil Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil kabupaten Indragiri Hilir.....	70
a. Faktor Hukum.....	71
b. Penegak Hukum	73
c. Sarana Dan Fasilitas Pendukung	76
d. Masyarakat.....	80
e. Budaya.....	88
B. Peran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disduk Capil) Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Menjalankan Implementasi <i>E-Government</i> Pada Program Nasi Uduk Inhil.....	91
BAB VI PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95

B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	97



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1:	Jenis Dokumen Dalam Inovasi Pelayanan Nasi Uduk Inhil.....	6
Tabel 1.2:	SOP Dokumen Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir	7
Tabel 1.3:	Jumlah Pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir 2024.....	9
Tabel 1.4:	Sarana dan Prasarana di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir.....	9
Tabel 1.5:	Jumlah Pelayanan Inovasi Nasi Uduk Inhil Menurut Kecamatan	11
Tabel 1.6:	Kondisi Jaringan Kabupaten Indragiri Hilir	12
Tabel 2.1:	Penelitian Terdahulu.....	40
Tabel 2.2:	Konsep Operasional.....	48
Tabel 3.1:	Informan Penelitian	53
Tabel 4.1:	Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir, 2023.....	59
Tabel 4.2:	Jumlah Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023	60
Tabel 4.3:	Tingkat Pendidikan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir.....	68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1:	Tampilan menu <i>website</i> Disdukcapil Kabupaten Indragiri Hilir	5
Gambar 1.2:	Tampilan program Nasi Uduk Inhil pada <i>website</i> Disdukcapil Inhil.....	5
Gambar 2.1:	Logo Nasi Uduk Inhil	32
Gambar 2.2:	Kerangka Berpikir	50
Gambar 4.1:	Struktur Organisasi di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir.....	67



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Panduan Wawancara
- Lampiran 2 Dokumentasi
- Lampiran 3 Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 4 Surat Pra Riset
- Lampiran 5 Surat Riset
- Lampiran 6 Surat Kesbangpol Kabupaten Indragiri Hilir
- Lampiran 7 Surat Telah Melakukan Penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

E-government di Indonesia dimulai pada awal tahun 2000-an seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. *E-Government* merupakan bentuk penerapan pelayanan yang dapat meningkatkan mutu pelayanan publik dengan berbasis teknologi dan komunikasi demi menjawab tuntutan dan kebutuhan publik yang menginginkan proses pengolahan data yang cepat dan informasi yang tepat. *E-Government* diperlukan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dengan maksud agar tumbuh peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap citra pelayanan pemerintah khususnya birokrasi.

Awal 2000-an, Pemerintah Indonesia mulai mengenalkan konsep e-government untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi administrasi publik. Pada tahun 2001, Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government dikeluarkan untuk mempercepat penerapan e-government di seluruh kementerian dan lembaga.

Mengacu kepada Instruksi Presiden No 3 Tahun 2003 bahwa tahapan awal dalam *e-government* adalah membangun portal pemerintah, salah satunya portal pelayanan publik yang ditujukan untuk menunjang



pengembangan dan pelaksanaan *e-Government*. Portal pelayanan publik (selanjutnya disebut *website*) adalah situs web penyedia layanan publik yang disediakan oleh suatu lembaga pemerintah atau merupakan integrasi layanan dari sejumlah lembaga terkait. *Website* adalah media yang mewujudkan layanan publik yang efektif dan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Melalui *website*, pemerintah dapat melakukan interaksi pemerintahan secara elektronik dengan stakeholder (Yunita, 2018)

Transformasi Digital 2016-sekarang, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia semakin intensif dalam memanfaatkan teknologi digital. Pembentukan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang bertanggung jawab atas TIK, serta program-program seperti "Gerakan 100 Smart City" dan "SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)" adalah contoh nyata dari upaya transformasi digital di Indonesia.

Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) merupakan salah satu daerah di Provinsi Riau yang juga mengikuti jejak pemerintah pusat dalam mengimplementasikan *e-government* dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat secara online. Salah satu aspek yang menjadi tujuan implementasi *e-government* adalah tersedianya sistem informasi yang dapat mendukung kegiatan dan pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Indragiri Hilir. Keberadaan sistem informasi bertujuan untuk mengelola data dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah guna mengembangkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sistem informasi tersebut guna memperoleh pelayanan yang lebih efektif dan efisien dalam proses birokrasi. Maka dari itu terdapat sistem informasi di lingkungan Pemerintah Indragiri Hilir yang bertujuan untuk mendukung proses birokrasi dengan sebaik-baiknya dan prosedur birokrasi dapat memanfaatkan potensi teknologi informasi dengan sebaik-baiknya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada Pemerintah Indragiri Hilir. (Aina Shafira, 2021)

Perubahan pelayanan dari manual ke *e-government* melibatkan beberapa aspek penting yang dapat memengaruhi bagaimana masyarakat menerima layanan dari pemerintah. Secara manual, warga harus datang langsung ke kantor Disduk Capil Inhil untuk mendapatkan layanan, yang bisa memakan waktu dan biaya. Secara *E-government* layanan dapat diakses secara online, kapan saja dan di mana saja, asalkan ada koneksi internet. Ini membuat layanan lebih mudah dijangkau oleh masyarakat luas. Proses pengolahan data dan dokumen secara manual sering memakan waktu lama dan rentan terhadap kesalahan manusia. Setelah adanya *E-Government*, Proses menjadi lebih cepat dan efisien dengan otomatisasi, mengurangi waktu tunggu dan kemungkinan kesalahan. Secara manual sulit untuk melacak proses dan perkembangan layanan, yang bisa menyebabkan kurangnya transparansi dan potensi korupsi. Secara *E-Government*, Sistem elektronik mencatat setiap transaksi dan interaksi, sehingga lebih mudah untuk diaudit dan meningkatkan transparansi. Pengalaman Pengguna dari manual, warga harus menghabiskan waktu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berjam-jam di antrian dan bolak-balik mengurus persyaratan administrasi. Setelah adanya *E-Government*, Masyarakat bisa menyelesaikan banyak proses administrasi dari rumah, mengurangi waktu dan tenaga yang diperlukan.

NASI UDUK INHIL atau inovasi Program Sederhana Sekali Urus Administrasi Kependudukan Indragiri Hilir merupakan inovasi program sebagai solusi yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir pada masa pandemi covid-19 tahun 2019 yang bertujuan untuk membantu dan mempermudah masyarakat yang jauh dari ibu kota kabupaten dalam kepengurusan dokumen kependudukan dengan memanfaatkan teknologi di masa perkembangan teknologi yang pesat seperti saat ini.

Pada tahun 2020 program nasi uduk Inhil ini sudah mulai memperkenalkan kepada masyarakat luas dengan melakukan sosialisasi kepada para kepala desa/lurah, dan pada tahun 2021 pihak Disduk Capil mulai merealisasikan dan menjalankan program ini dan terus melakukan upaya pengembangan nasi uduk inhil ini dengan terus mengevaluasi dan melakukan perbaikan-perbaikan pada web ini.

Program nasi uduk capil Inhil dapat diakses melalui link <https://disdukcabil.inhilkap.go.id>, pada web ini masyarakat bisa mendaftarkan berkas yang telah disediakan untuk melakukan pendaftaran pada dokumen kependudukan yang ingin dibuat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 1.1:


Tampilan menu *website* Disduk capil Kabupaten Indragiri Hilir



Dari gambar diatas didalam tampilan menu dilaman ini bisa dilihat bahwa untuk mendaftar dokumen kependudukan cukup hanya dengan mengikuti langkah-langkah yang sudah disediakan di laman *website* ini.

Gambar 1.2:

Tampilan program Nasi Uduk Inhil pada *website* Disduk capil Inhil



Gambar diatas menunjukkan tampilan dari program nasi uduk untuk mendaftar dan memasukan berkas yang diperlukan.

Berikut jenis dokumen pelayanan kependudukan yang dapat diurus melalui inovasi pelayanan NASI UDUK INHIL tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 1.1:
Jenis Dokumen Dalam Inovasi Pelayanan Nasi Uduk Inhil

No	Jenis Pelayanan	Waktu Pengerjaan	Tempat Pelayanan
A Pendaftaran Penduduk			
1	Kartu Keluarga -Kartu Keluarga Baru -Kartu Keluarga Karena Penambahan Anggota Keluarga/Numpang Kk -Kartu Keluarga Pengurangan Anggota Karena Membantu Keluarga Baru/Pindah/Meninggal -Kartu Keluarga Hilang/Rusak	3 Hari/Lebih	Kantor Desa/Lurah
2	Penerbitan KTP-El Bagi Yang Sudah Perekaman	3 Hari/Lebih	Kantor Desa/Lurah
3	Penerbitan KIA -Penerbitan KIA Kurang Dari 5 Tahun -Penerbitan KIA Di Atas Umur 5 Tahun s.d 17 Tahun Kurang 1 Hari	3 Hari/Lebih	Kantor Desa/Lurah
4	Surat Keterangan Pindah	3 Hari/Lebih	Kantor Desa/Lurah
B Pencatatan Sipil			
1	Akta Kelahiran	3 Hari/Lebih	Kantor Desa/Lurah
2	Akta Kematian	3 Hari/Lebih	Kantor Desa/Lurah
3	Akta Perkawinan	3 Hari/Lebih	Kantor Desa/Lurah
4	Akta Perceraian	3 Hari/Lebih	Kantor Desa/Lurah
5	Akta Pengangkatan Anak	3 Hari/Lebih	Kantor Desa/Lurah
6	Akta Pengakuan Anak	3 Hari/Lebih	Kantor Desa/Lurah
7	Akta Pengesahan Anak	3 Hari/Lebih	Kantor Desa/Lurah

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan jenis pelayanan yang bisa diurus pada web Nasi Uduk Inhil, menunjukkan waktu dan tempat pelayanan untuk mendaftar dokumen kependudukan.

Tabel 1.2:

SOP Dokumen Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir

No	SOP Pelayanan Pembuatan Dokumen	Keterangan Jangka Waktu
1	<p>(Sebelum) Manual:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang ke kantor disdukcapil inhil 2. Pemohon menyerahkan berkas ke petugas 3. Petugas menerima dan memeriksa kelengkapan berkas dan pengetikan draf surat perizinan 4. Dokumen yang sudah diverifikasi di paraf sekretaris dinas untuk selanjutnya diteruskan ke kepala dinas 5. Dokumen ditanda tangani kepala dinas 6. Dokumen yang sudah ditanda tangani di cap dan diberi nomor 7. Dokumen diserahkan kepada pemohon 8. Dilanjutkan dengan proses pembuatan dokumen (Perekaman) 9. Dokumen diambil di kantor disdukcapil inhil 	<p>5-7 Hari Pengerjaan (Konvensional)</p>
2	<p>Sesudah ada Program Nasi Uduk Inhil:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon/ Masyarakat Desa/ Kelurahan menyerahkan berkas ke petugas registrasi Desa/ Kelurahan sampai dinyatakan lengkap; 2. Petugas registrasi Desa/ Kelurahan mengirim berkas pemohon melalui aplikasi Nasi Uduk Inhil ke Admin Nasi Uduk Inhil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir 3. Admin Nasi Uduk Inhil menerima berkas 	<p>3 Hari/ lebih (Dalam Jaringan)</p>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- | | |
|---|--|
| <p>pemohon yang dikirim petugas registrasi Desa/ Kelurahan untuk dicatat di arsipnya;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pengelolaan berkas oleh tim verifikasi dan verifikator, selanjutnya berkas diserahkan ke operator untuk dientry dan diverifikasi oleh verivikator; 5. Berkas diserahkan ke Kadis untuk disetujui melalui petugas TTE 6. Berkas kembali dikirim ke petugas registrasi Desa/ Kelurahan melalaui email petugas registrasi Desa/ Kelurahan ubtuk dicetak dokumen yang sudah final; 7. Dokumen yang sudah siap, dicetak diserahkan kepada pemohon/ masyarakat oleh petugas registrasi Desa/ Kelurahan. | |
|---|--|

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir

Dari tabel diatas, pelayanan untuk mengurus dokumen kependudukan pada masa manual dibutuhkan waktu 5 hari atau lebih. Namun pada kenyataannya yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan SOP sehingga masyarakat yang mengurus dokumen kependudukan harus meunggu lama. Hal ini dimanfaatkan beberapa oknum di Dinas Capil untuk melakukan pungli kepada masyarakat agar dokumen kependudukan cepat selesai.

Sesudah adanya web Nasi Uduk Inhil pengurusan dokumen kependudukandikerjakan dalam waktu 3 hari. Tapi pada kenyataan bagi masyarakat yang mengurus berkas secara mandiri dan berkasnya gagal untuk diverifikasi, mereka tidak bisa untuk mengajukan pengaduan dan langsung di peroses. Sehingga masyarakat hanya bisa membuat pengaduan kepada desa/ kelurahan agar pihak desa/ lurah menyampaikan kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Indragiri Hilir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.3:

Jumlah Pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir 2024

No	Jabatan	Jumlah (Orang)
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretaris	1
3	Kasubbag	2
4	Jabatan Fungsional	13
5	Ka.UPT	5
6	PNS	30
7	Staf Honor	108
Jumlah		160

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir

Dari tabel diatas, total keseluruhan pegawai di Disduk Capil sebanyak 160 orang dengan banyak pegawai yang PNS sebanyak 30 orang. Hal ini menunjukkan banyaknya pegawai yang saat ini tidak bergelar PNS, banyaknya pegawai bisa mempengaruhi efektifitas dan efesiensi dalam mengimplementasikan pelayanan yang ada di Disduk Capil Kabupaten Indragiri Hilir.

Tabel 1.4:

Sarana dan Prasarana di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir

No	Sarana Dan Prasarana	Jumlah/ Unit
1	AC	18
2	Komputer PC	53
3	Meja Kerja	78
4	Kursi Kerja	153
5	Leptop	23
6	Lemari Arsip	53
7	Kamera	13
8	Proyektor	1
9	Meja Komputer	9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10	Kursi Tamu	6
11	Kursi Tunggu	11
12	Alat Pererekam KTP-el	13
13	Printer Biasa	56
14	Printer KTP-el	13
15	Server	3
16	Scanner	1
17	Kendaraan Roda 4	2
18	Kendaraan Roda 2	9

Sumber: Daftar Aset Disduk dan Pencapil Kab. Inhil Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas, Perlengkapan dan peralatan utama untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Kantor Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir secara kuantitas cukup memadai. Selain itu, dari sisi kualitas masih terdapat beberapa sarana dan prasarana kerja yang memerlukan penggantian mengingat faktor umur teknis maupun perkembangan teknologi yang terjadi saat ini agar dapat menciptakan suasana kerja yang lebih nyaman. Fasilitas yang tersedia di Kantor Disduk Capil, seperti kursi dan meja yang kurang dari jumlah pegawai. Kursi tamu yang di sediakan juga minim sehingga banyak masyarakat yang harus menunggu antrian dengan hanya berdiri atau duduk di parkir motor mereka. Karena hal inilah di perlukannya pelayanan yang berbasis elektronik (*e-government*) agar masyarakat lebih mudah membuat keperluan dokumen kependudukan dari tempat mereka masing-masing. Sehingga tidak terjadinya antrian yang Panjang dan tidak memakan waktu yang lama.

Pelayanan Nasi Uduk Inhil ini dibuka untuk akses umum, Seluruh masyarakat di kabupaten Indragiri hilir dapat mengakses program ini.



Akan tetapi masyarakat yang bisa mendaftar khusus yang sudah berumur 17 tahun dan sudah memiliki KTP. Selain itu pelayanan nasi uduk inhil ini sudah diintegrasikan menggunakan pelayanan Mak Wo (Mengurus Administrasi Kependudukan memakai *Whatsapp Online*) agar nantinya pemohon bisa memilih mengirimkan berkas sendiri dengan memfotokan berkas persyaratan lalu mengirimkan ke nomor admin registrasi pelayanan dan apabila berkas lengkap maka dokumen akan diproses langsung pada hari kerja atau pemohon bisa meminta bantuan melalui petugas bagian registrasi ataupun pendaftaran di desa maupun kelurahan dengan hanya memberikan berkas pengajuan dokumen kependudukan pemohon dan petugas desa akan meneruskan kepada nomor *whatsapp* resmi admin mak wo pada pelayanan nasi uduk inhil. (Febriansyah, 2022)

Tabel 1.5
Jumlah Pelayanan Inovasi Nasi Uduk Inhil Menurut Kecamatan

Kecamatan	Jumlah Pelayanan
Keritang	2.361
Kemuning	1.277
Reteh	1.105
Sungai Batang	564
Enok	1.539
Tanah Merah	1.869
Kuala Indragiri	509
Concong	358
Tembilahan	247
Tembilahan Hulu	758
Tempuling	1.599
Kempas	1.219
Batang Tuaka	1.122
Gaung Anak Serka	687
Gaung	687
Mandah	969
Kateman	639

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelangiran	832
Teluk Belengkong	311
Pulau Burung	785
Total	19.437

Sumber: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab, Inhil. 2022

Dari tabel diatas jumlah pelayanan nasi uduk inhil perkecamatan selama setahun berjumlah 19.437. dengan pelayanan terbanyak berjumlah 2.361 dikecamatan Keritang. Dan jumlah paling sedikit dikecamatan Tembilahan berjumlah 247.

Namun sejauh ini *e-Government* pada program Nasi Uduk Inhil yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir belum terlalu terekspos ke masyarakat sehingga banyak masyarakat tidak mengetahui program layanan pemerintah ini. Minimnya akses informasi yang ada pada Sistem pelayanan *e-government* berupa program Nasi Uduk Inhil yang juga menjadi salah satu perhatian dimana pemerintah di Disduk Capil Kabupaten Indragiri Hilir selaku pelayan publik harus mengedepankan keterbukaan penyedia informasi bagi masyarakat.

Tabel 1.6
Kondisi Jaringan Di Kabupaten Indragiri Hilir

Kecamatan	Jaringan Internet				KET
	Ada	Kuat	Lemah	Tidak Ada	
Keritang	✓				4G Telkomsel
Kemuning	✓				4G Telkomsel
Reteh	✓		✓		4G Telkomsel
Sungai Batang	✓				4G Telkomsel
Enok	✓				4G Telkomsel

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tanah Merah	✓				4G Telkomsel
Kuala Indragiri	✓				4G Telkomsel
Concong	✓		✓		4G Telkomsel
Tembilahan	✓	✓			4G Telkomsel
Tembilahan Hulu	✓	✓			4G Telkomsel
Tempuling	✓	✓			4G Telkomsel
Kempas	✓				4G Telkomsel
Batang Tuaka	✓				4G Telkomsel
Gaung Anak Serka	✓				4G Telkomsel
Gaung	✓				4G Telkomsel
Mandah	✓		✓		4G Telkomsel
Kateman	✓		✓		4G Telkomsel
Pelangiran	✓		✓		4G Telkomsel
Teluk Belengkong	✓		✓		4G Telkomsel
Pulau Burung	✓		✓		4G Telkomsel

Sumber:

Dari tabel diatas diketahui masih banyak kecamatan yang memiliki jaringan lemah. Dan hanya beberapa kecamatan yang memiliki jaringan yang kuat.

Dalam proses pengurusan pelayanan sudah dilakukan sudah sesuai SOP dan dilakukan secara cepat dan tidak dipungut biaya akan tetapi bagi beberapa masyarakat masih merasakan sulit beradaptasi menggunakan Inovasi Program Nasi Uduk Inhil ini, alasannya adanya hambatan yang



dialami oleh disduk capil yaitu terbatasnya kelengkapan sarana dan prasarana yang ada di kantor desa/ lurah dan di Disdukcapil, keterbatasan kualitas jaringan untuk menunjang kegiatan pelayanan yang masih sering terjadi gangguan dan error, *property* yang masih sering mengalami kerusakan dan tidak dilakukan perbaikan, *Contact person* yang masih susah di akses atau di hubungi/ slow respon karena tidak adanya ketersediaan ruang public seperti aplikasi chat sehingga masyarakat terus menunggu panggilan dari kantor Capil yang tidak pasti, Transportasi yang jauh sehingga sulitnya untuk bolak-balik ke kantor disduk capil.

Pada pemahaman masyarakat tentang pelayanan secara online dirasakan masih kurang baik serta tidak adanya kebijakan tersendiri yang mengatur secara khusus program Nasi Uduk Inhil ini sehingga dana yang dikeluarkan pihak disduk capil untuk pelayanan web ini berasal dari dana APBD kantor yang mana dana inilah yang menjadi kendala dalam menjalankan berbagai kegiatan pelayanan dan sosialisai seperti sosialisai upaya peningkatan pelayanan administrasi kependudukan yang dilakukan dengan seadanya.

Oleh karena itu, perlu dilakukan berbagai evaluasi dan perbaikan dalam proses implementasi *e-government* oleh Disduk Capil Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya dalam pelayanan dan penyediaan program yang lebih baik. Berdasarkan uraian diatas maka dalam penelitian mengangkat judul: **“Implementasi *e-government* Pada Program Nasi Uduk Inhil di**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disduk Capil) Kabupaten Indragiri Hilir ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Implementasi *E- Government* Pada Program Nasi Uduk Inhil di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disduk Capil) Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Apa Peran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disduk Capil) Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Menjalankan Implementasi *E- Government* Pada Program Nasi Uduk Inhil

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, adapun tujuan dari penulisan ini yakni:

1. Untuk mengetahui Implementasi *E-Government* Pada Program Nasi Uduk Inhil di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disduk Capil) Kabupaten Indragiri Hilir
2. Untuk Mengetahui Peran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disduk Capil) Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Menjalankan Implementasi *E-Government* Pada Program Nasi Uduk Inhil

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan yaitu:

a. Bagi Peneliti

Agar menambah pengetahuan, dan membuka wawasan tentang Implementasi *E- Government* Pada Program NASI UDUK INHIL di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disduk Capil) Kabupaten Indragiri Hilir. Dari penelitian tersebut peneliti juga dapat pengalaman yang memberi pengaruh positif untuk kehidupan bermasyarakat. Penelitian ini juga bermanfaat sebagai syarat bagi peneliti untuk mendapatkan gelar srata satu (S1) atau serjana.

b. Bagi Instansi

Manfaat penelitian ini untuk instansi yaitu bisa dijadikan pertimbangan oleh Instansi yang bersangkutan untuk mengembangkan inovasi program Nasi Uduk Inhil dengan melakukan upaya-upaya yang ada dan bisa dijadikan sebagai evaluasi yang bermanfaat untuk peningkatan kualitas program melalui respon masyarakat di dalam penelitian ini.

c. Bagi Pustaka

Bisa dijadikan literatur untuk menambah referensi tentang Implementasi *e-government*

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan agar memudahkan peneliti untuk menyusun penelitian yang lebih sistematis, sehingga diperoleh pemaparan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data yang jelas dan mendetail mengenai hasil penelitian yang dilakukan. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini yakni:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang pemilihan topik penelitian yang dilandasi oleh keingintahuan peneliti dalam mengungkapkan suatu fenomena/konsep/dugaan untuk mencapai suatu tujuan. Dalam perumusan masalah dapat dijelaskan definisi, asumsi, dan lingkup yang dijadikan Batasan penelitian. Pada tujuan penelitian terdapat target penelitian yang ingin dicapai. Pada bagian ini terdapat manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini Berisikan dasar penyusunan dan menguraikan teori-teori yang menjadi penelitian. Terdiri dari kajian teori, penelitian terdahulu, definisi konsep, pandangan islam, konsep operasional, dan kerangka berfikir.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari jenis penelitian, sumber dan jenis data, lokasi dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, informan penelitian, dan teknik analisis data.

BAB IV: GAMBARAN UMUM

Pada bab ini memaparkan tentang gambaran umum objek penelitian, aktivitas penelitian dan struktur penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil-hasil dari penelitian pembahasan mengenai penelitian.

BAB VI: PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan, saran, daftar pustaka, dan lampiran



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Implementasi

Grindle (1980) menyatakan bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap disalurkan untuk mencapai sasaran. Menurut Anderson (1990), implementasi kebijakan dapat dilihat dari empat aspek yaitu: 1. *Who is involved in policy implementation* (siapa yang mengimplementasikan kebijakan); 2. *The nature of the administrative process* (hakekat dari proses administrasi); 3. *Compliance with policy content* (kepatuhan kepada kebijakan); dan 4. *Impact* (efek dan dampak dari implementasi kebijakan). Menurut Van Meter dan Van Horn bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. (Novita Tresiana, 2021)

Implementasi merupakan suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keputusan-keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara menstruktur atau mengatur proses implementasinya. Proses ini berlangsung melalui sejumlah tahap tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijaksanaan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksana kesediaan.(Pramono, 2020)

B. Sistem Pelayanan *E- Government*

a. Definisi *E- Government*

E-Government adalah wujud pemanfaatan TIK oleh sektor publik untuk membangun suatu mekanisme interaksi yang baru antara pemerintah dengan seluruh *stakeholder* (warga, bisnis, lembaga pemerintah lainnya) dengan tujuan untuk menyediakan akses informasi secara luas, layanan publik yang berkualitas serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.(Darmawan Napitupulu, 2020)

Definisi tentang bagaimana sebuah pemerintahan menggambarkan konsep *e-government*, (Joko Tri Nugraha, 2023) sebagai berikut:

Pemerintah Federal Amerika Serikat mendefinisikan *e-government* secara ringkas, padat, dan jelas, yaitu:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

"E-government refers to the delivery of government information and services online through the Internet or other digital means" ("E-Government mengacu pada penyampaian informasi dan layanan pemerintah secara online melalui Internet atau sarana digital lainnya").

Pemerintah New Zealand melihat *e-government* sebagai sebuah fenomena sebagai berikut:

"E-government is a way for governments to use the new technologies to provide people with more convenient access to government information and services, to improve the quality of the services and to provide greater opportunities to participate in our democratic institutions and processes". "(E-Government adalah sebuah cara bagi pemerintah untuk menggunakan teknologi baru untuk menyediakan akses yang lebih mudah bagi masyarakat terhadap informasi dan layanan pemerintah, untuk meningkatkan kualitas layanan dan untuk memberikan peluang yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam lembaga dan proses demokrasi)".

Gil-Garcia and Martinez-Moyano (2007) mendefinisikan *electronic government* atau *e-government* sebagai sebuah langkah pemerintah dalam menggunakan infrastruktur TI secara inovatif. *E-government* biasanya diimplementasikan dalam penggunaan sistem berbasis web portal. Secara umum, fungsi *e-government* sebagai alat untuk memberikan kenyamanan terhadap akses informasi dan layanan publik, meningkatkan kualitas pelayanan, serta menyediakan peluang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada publik untuk ikut terlibat memantau kinerja pemerintahan.(Darius Antoni, 2022)

b. Misi/Tujuan *E-Government*

E-Government memiliki misi ataupun tujuan yang dapat memberikan layanan infrastruktur teknologi publik diantaranya:

1. *Serve*, Melayani dengan memberi warga akses yang mereka butuhkan untuk program, layanan, dan informasi;
2. *Engage*, Terlibat dengan memberdayakan warga untuk berpartisipasi dalam layanan dan kebijakan pemerintah pengembangan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan;
3. *Regulate*, Mengatur dengan memberikan informasi, proses, dan program untuk membantu bisnis merampingkan proses regulasi dan memberikan produk dan layanan yang aman dengan menetapkan dan menerapkan hukum yang mendikte bagaimana kita hidup bersama sebagai masyarakat;
4. *Protect*, Melindungi dengan memastikan keamanan, privasi, dan perlindungan setiap warga negara.

Proses singkatnya, *e-Government* secara umum mengacu pada struktur politik, administrasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi digunakan. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa *e-Government* adalah penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) yang diselenggarakan oleh pemerintah khususnya aplikasi berbasis web. Untuk mendukung



pemerintahan yang responsif dan lebih ekonomis dengan memfasilitasi fungsi administratif dan manajerial, menyediakan warga dan pemangku kepentingan dengan mudah mengakses segala layanan informasi dan layanan pemerintah, memfasilitasi interaksi dan transaksi serta program-program yang mampu melayani publik dengan baik dan memberikan kesempatan yang lebih baik untuk berpartisipasi dalam suatu lembaga dan proses demokrasi yang efektif. Dengan kata lain *e-Government* menekankan peran aktif pemerintah dalam meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan, menciptakan bentuk-bentuk baru partisipasi warga negara, dan dalam mengelola hubungan tata kelola publik. (Siti Alia, 2023)

c. Manfaat *E-Government*

Gianluca (2007) mengamati bahwa *e-Government* dapat memengaruhi transformasi di sektor publik di tiga bidang utama seperti: dimensi ekonomi, dimensi sosial dan dimensi pemerintahan. Kesepakatan dimensi ekonomi dengan pengurangan biaya operasi untuk meningkatkan kapasitas pengiriman layanan, meningkatkan cakupan dan kualitas layanan, meningkatkan kapasitas respons untuk mengatasi tantangan dan peningkatan kemiskinan jalan untuk menghasilkan pendapatan. Manfaat sosial termasuk penciptaan lapangan kerja, pendidikan dan kesehatan peningkatan, meningkatkan keselamatan dan keamanan hidup dan properti warga antara lain. Untuk menopang poin-poin tersebut berikut telah diidentifikasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



beberapa manfaat *e-Government* (Dunia Bank, 2016, *Transparency International*, 2016):

1. Memfasilitasi sirkulasi dan implementasi program pemerintah
2. Memfasilitasi arus informasi dari pemerintah kepada warga
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas yang telah menghasilkan pengurangan drastis korupsi.
4. Meningkatkan efisiensi dengan mengurangi hambatan birokrasi yang dialami pemerintah operasi.
5. Mempertahankan keamanan kehidupan dan properti warga untuk sebagian besar.
6. Meningkatkan pemberian layanan terutama melalui pertukaran antardepartemen informasi dan penggabungan lembaga dan kementerian terkait.
7. Mengurangi biaya transaksi, tenaga, waktu, dan ruang yang dibutuhkan untuk pemerintahan yang baik.
8. Memperkuat kemampuan pemerintah untuk memberikan layanan dan memperluas partisipasi warga di Indonesia pemerintahan.
9. Membantu dalam mencapai pembangunan terutama dalam kaitannya dengan operasi pemerintah oleh memperkenalkan konsep-konsep baru dari *e-government*.
10. Mengurangi korupsi dengan mempromosikan transparansi, membuka data pemerintah kepada publik pengawasan, dan dengan mengotomatisasi proses pemerintah, membatasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kebijaksanaan pejabat dan membatasi interaksi warga dengan petugas admin untuk mengakses layanan utama.

Faktanya bahwa sebagian besar negara di dunia telah memanfaatkan TIK dalam menjalankan atau melakukan urusan pemerintahan. Diyakini bahwa TIK menjembatani kesenjangan antara pemerintah dan masyarakat melalui konektivitas, dengan demikian membawa pemerintah lebih dekat ke masyarakat. Aplikasi TIK modern telah banyak mewujudkan pemerintahan yang efisien dan efektif dengan penyampaian layanan yang di tingkatkan secara menyeluruh kepada masyarakat. (Muhammad Yusuf, 2023)

d. Jenis-Jenis *E- Government*

E-Government sendiri terdapat beberapa jenis. adapun Jenis-jenis *e-Government* di antaranya sebagai berikut (Deasy Purwaningtias, 2020):

1. *Government to Citizen* (G2C) adalah suatu teknologi informasi yang mempunyai suatu tujuan untuk memperbaiki hubungan interaksi antara pemerintah dengan kelompok masyarakat dan dapat untuk mempermudah masyarakat dalam mencari berbagai informasi tentang pemerintahan.
2. *Government to Business* (G2B) adalah suatu tipe hubungan pemerintah dengan para bisnis menengah ataupun bawah. Karena akan sangat dibutuhkan relasi yang sangat baik, antara pemerintah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan kalangan bisnis. Tujuannya utamanya adalah demi kemudahan berbisnis masyarakat kalangan pembisnis.

3. *Government to Government* (G2G) adalah berupa Web pemerintah yang dibuat, bertujuan untuk memenuhi berbagai macam informasi yang dibutuhkan antara pemerintahan yang satu dengan pemerintahan yang lainnya, dengan suatu tujuan yaitu untuk memperlancar dan mempermudah kerjasama antara pemerintahan-pemerintahan yang bersangkutan.
 4. *Government to Employees* (G2E) adalah berupa tipe hubungan yang ditujukan untuk para pegawai pemerintahan atau pegawai negeri untuk meningkatkan kinerja dan juga untuk kesejahteraan para pegawai yang bekerja disalahsatu institusi pemerintah.
- e. **Model E- government**

Model *e-government* telah berkembang melalui empat langkah: birokrasi, manajemen informasi, partisipasi warga, dan pemerintahan. Keragaman dan kedewasaan sosial adalah faktor yang signifikan untuk meningkatkan *e-government*. Oleh karena itu *e-government* adalah teknologi, melainkan salah satu dari masyarakat, budaya, dan politik. Berikut adalah empat model *e-government* menurut Kim (2003) dalam (Indrayani, 2020):

Pertama, model birokrasi memiliki tujuan kebijakan utama yang berfokus pada fungsi administrasi yang efisien dalam struktur pemerintahan dan sektor individu. Model belum matang dalam



masyarakat sipil, dengan konsekuensi yang sangat rendah keikutsertaan warga dalam keputusan kebijakan.

Kedua, model manajemen informasi adalah hubungan antara pemerintah dan warga dalam hal pelayanan publik elektronik. Namun, masih terdapat input yang tidak signifikan terhadap keputusan kebijakan, karena partisipasi warga negara dalam masyarakat sipil telah melemah.

Ketiga, model partisipasi warga memiliki keterlibatan warga yang positif dan kuat dalam keputusan kebijakan melalui interaksi duaarah. Model mencoba untuk menekankan demokrasi dan transparansi dengan menggunakan teknologi informasi. Namun, ada banyak layanan yang tersedia melalui aplikasi internet atau teknologi informasi. Dalam model ini, tingkat masyarakat sipil telah matang.

Keempat, model tata kelola menjelaskan bahwa berbagai kelompok sipil dan warga negara secara aktif berpartisipasi dalam semua proses pengambilan keputusan kebijakan dan mengekspresikan pendapat mereka melalui Internet. Semua kegiatan politik dan administrasi memiliki tempat di bidang *e-government*. Tentu saja, proses yang demokratis dan transparan yang kuat telah ditekankan.

f. Tahapan *E- Government*

Pengembangan *e-government* di Indonesia secara umum dilaksanakan dengan melalui 4 (empat) tahapan, (Ambar Teguh Sulistiyani, 2019):

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tahap pertama merupakan suatu tingkatan dalam upaya persiapan. Pada tahap pertama ini maka dilakukan pembuatan situs web yang selanjutnya dimanfaatkan sebagai media informasi serta komunikasi yang menghubungkan pada setiap Lembaga. Di samping itu situs web juga perlu disosialisasikan untuk kalangan internal maupun publik.
2. Tahap kedua merupakan sebuah tindakan upaya pematangan yang dapat berupa pembuatan situs web informasi publik yang disusun bersifat interaktif. Di samping itu di dalam pembuatan antar muka senantiasa memperhatikan relasional atau keterhubungann dengan Lembaga-lembaga yang lain.
3. Tahap ketigamerupakan sebuah tindakan untuk pematapan, yang antara lain berisi pembuatan situs web yang bersifat pemuatan informasi mengenai jenis-jenis transaksi pelayanan publik yang dilakukan. Disamping itu juga melakukan pembuatan interoperabilitas aplikasi dan data lembaga-lembaga lain.
4. Tahap keempat adalah sebagai tindakan pemanfaatan yang pada prinsipnya berisi tentang pembuatan aplikasi yang digunakan untuk akses pelayanan baik yang bersifat *Government to Government (G2G)*, *Government tu Business (G2B)*, maupun *Government to Consumers (G2C)*.

g. Indikator *E-Government*



Indikator Keberhasilan *E-government* Budi Rianto dkk (2012) mengatakan sedikitnya ada 4 indikator keberhasilan *E-Government*, yaitu :

- a. Ketersediaan data dan informasi pada pusat data.
 1. masyarakat bisa mengakses aplikasi/*website* yang disediakan pemerintah. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan dapat terjangkau pada setiap saat tidak dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.
 2. adanya standarisasi teknis di bidang sistem informasi, teknologi informasi, dan sistem komunikasi data
- b. Ketersediaan data dan informasi bagi kebutuhan promosi daerah.
 1. Ketersediaan Data
 - a. Data Peta
 - b. Data Teks
 - c. Data Gambar
 - d. Data Penduduk
 - e. Data grafik
 2. Ketersediaan Informasi
 - a. Informasi Berita, Yaitu informasi kegiatan atau yang terjadi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Informasi Umum, Yaitu berupa informasi mengenai web, sajarah dan profil singkat
- c. Ketersediaan aplikasi E-government Pendukung pekerjaan kantor dan pelayanan Publik.
 1. Nama aplikasi/ website yang menunjang pekerjaan pemerintah
 2. Pembuatan situs informasi publik interaktif;
 3. Pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain/swasta
- d. Ketersediaan aplikasi dialog publik dalam rangka meningkatkan komunikasi antar Pemerintah, antara pemerintah dengan sektor swasta dan masyarakat melalui aplikasi e-mail, SMS ataupun teleconference.
 1. Pemerintah menyediakan layanan chat di aplikasi atau website untuk publik
 2. Penyiapan SDM;
 3. Penyiapan sarana akses yang mudah
 4. Sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun untuk publik.

C. Nasi Uduk Inhil**a. Definisi Nasi Uduk**

Dalam meningkatkan pelayanan publik di bidang pelayanan administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sipil Kabupaten Indragiri Hilir membuat sebuah terobosan yang inovatif melalui pelayanan “NASI UDUK INHIL” yaitu Sederhana Sekali Urus Administrasi Kependudukan di Kabupaten Indragiri Hilir. Pelayanan Nasi Uduk Inhil memberikan kemudahan bagi masyarakat khususnya masyarakat desa dan kelurahan yang dapat mengurus dokumen kependudukan di kantor desa dan lurah. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir yang berada di Kota Tembilahan. (Kamaruddin, 2022)

Program Nasi Uduk Inhil ini sendiri berarti Sederhana Sekali Urus Administrasi Kependudukan Indragiri Hilir yang memberikan pengertian bahwa saat ini untuk mengurus dokumen kependudukan di Indragiri Hilir sangat sederhana. Masyarakat yang tinggal di daerah yang jauh dari ibu kota kabupaten tidak perlu mendatangi kantor Disdukcapil Indragiri Hilir di Tembilahan untuk mengurus dokumen kependudukan. Mereka bisa melakukan registrasi dan mengirim berkas secara *online* melalui bantuan *adminduk* di Desa tempat mereka tinggal. (Andi Nurcahya, 2023)

b. Dasar Hukum Program Nasi Uduk Inhil

1. UU No. 23 Tahun 2006, Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU N0.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. PP No. 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 Sebagaimana telah Diubah Dengan UU No. 24 Tahun 2013.
3. Perpres No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.
4. Permendagri No. 104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan.
5. Permendagri No. 95 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
6. Permendagri No. 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan.
7. Permendagri No. 57 Tahun 2021 Tentang Sistem Manajemen Keamanan Administrasi Kependudukan.

Kebijakan pemerintah yang mendukung inovasi pelayanan nasi uduk:

1. Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
2. Permendagri No. 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring
3. Permendagri No. 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Logo Nasi Uduk Inhil

Gambar 2.1:
Logo Nasi Uduk Inhil



Gambar ini mencerminkan dimana untuk mengurus seluruh jenis dokumen pelayanan kependudukan sudah bisa dilakukan dalam satu tempat yang bernama Program Nasi Uduk Inhil. Pihak Disduk Capil Inhil menyediakan pelayanan berbasis elektronik untuk menunjang kemajuan *e-government* yang memberi dampak positif bagi masyarakat desa/kelurahan yang jauh dari Kabupaten untuk mengurus dokumen kependudukan.

Dalam rangka meningkatkan Pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan di Kabupaten Indragiri Hilir, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir mengembangkan program inovatif melalui layanan "NASI UDUK INHIL" atau Sederhana Sekali Urus Administrasi Kependudukan di Kabupaten Indragiri Hilir. Program ini merupakan suatu inovasi yang bertujuan untuk mempermudah proses pelayanan administrasi kependudukan. Program Layanan Nasi Uduk Inhil memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama mereka yang berada di desa dan



kelurahan untuk mengurus dokumen kependudukan di kantor desa atau kelurahan, sehingga tidak perlu untuk datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir yang terletak di Kota Tembilahan. Program Layanan Nasi Uduk Inhil telah terintegrasi dengan Layanan "MAK WO" (Mengurus Administrasi Kependudukan dengan *Whatsapp Online*), dimana petugas pendaftaran di desa dan kelurahan dapat mengajukan dokumen kependudukan masyarakat desa dan kelurahan melalui nomor whatsapp resmi admin MAK WO Pelayanan Nasi Uduk Inhil. (Annaufal, 2023)

d. Manfaat Nasi Uduk Inhil

Banyak manfaat yang dirasakan warga pada saat mengurus administrasi kependudukan sejak Disdukcapil mengulirkan layanan ini hal ini pun mendapatkan apresiasi dari Bupati Indragiri Hilir dan Dirjen Dukcapil Kemendagri karena dianggap semakin praktis dengan menggunakan sistem digital.

Di sisi lain, kolaborasi antara desa dan Disdukcapil Kabupaten Indragiri Hilir telah meningkatkan minat warga dalam mengurus administrasi kependudukan. Warga tidak perlu lagi datang langsung ke kantor Disdukcapil di Tembilahan, cukup dengan mengunduh aplikasi atau mengunjungi kantor desa. Inovasi ini sangat disambut baik oleh penduduk Kabupaten Indragiri Hilir, terbukti dengan antusiasme masyarakat. Setelah berjalan beberapa bulan, sistem

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelayanan yang diberikan oleh Disdukcapil Kabupaten Indragiri Hilir terbukti mendapat respons positif dari masyarakat karena alur pelayanannya yang sangat mudah, berbeda dengan pelayanan sebelumnya yang rumit dan lambat.

Dengan hadirnya inovasi pelayanan nasi uduk inhil ini mempermudah masyarakat dan juga aktivitas pegawai yang berada di kantor dinas dengan kata lain Disdukcapil Kabupaten Indragiri Hilir dengan manfaat guna mempermudah urusan masyarakatnya seperti yang diharapkan berikut ini: (Febriansyah, 2022)

1. Pelayanan Dokumen Kependudukan menjadi lebih dekat dengan Warga Desa
2. Warga tak perlu mengeluarkan ongkos transportasi lagi
3. Masyarakat lebih mudah memperoleh Dokumen Kependudukan

e. Prinsip Program Nasi Uduk Inhil

1. Keterbukaan (*transparency*)

Pada Web program Nasi Uduk Inhil ini pemerintah memberikan keterbukaan informasi bagi masyarakat umum agar mudah mengakses program layanan yang diberikan tanpa adanya diskriminasi.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas memiliki 4 standar ukuran yang di antaranya adalah memiliki dasar pelaporan yang jelas, sigap, akurat dan tidak menimbulkan kerugian. Pada program Nasi Uduk Inhil ini pihak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



adminduk sudah melaksanakan pelayanan yang sesuai dengan SOP Nasi Uduk Inhil. Sehingga tindakan dan keputusan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, terukur dan juga transparan.

3. Partisipasi

Partisipasi masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja web ini. Semakin banyak masyarakat yang mengetahui program ini semakin cepat *e-government* diterapkan dalam pelayanan di disduk capil.

4. Efektif dan efisien

E-government harus meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan layanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Pada Web Nasi Uduk Inhil ini sudah efisien akan tetapi masih kurang efektif karena adanya berbagai kendala dari web ini.

5. Keamanan

Perlindungan terhadap data pribadi masyarakat harus diutamakan, dan sistem *e-government* harus aman dari ancaman keamanan *cyber*. Pada program Nasi Uduk Inhil ini pihak disduk capil memastikan data yang diisi sudah terlindungi keamanannya sehingga masyarakat tidak perlu khawatir akan terjadinya kebocoran data diri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



D. Faktor-Faktor Pendukung Implementasi *E-Government* Pada Program Nasi Uduk INHIL

a. Kebijakan/regulasi

Peraturan merupakan dasar hukum bagi para pegawai pemerintah dalam rangka menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Maka, perkara yang sangat penting untuk memayungi implementasi *e-government* dengan peraturan yang jelas dan sesuai dengan teknologi yang berkembang. J. Ramo´n Gil-Garci´a dan TheresaA. Pardo dalam (Sirat) menyebutkan bahwa terdapat dua hal terkait aspek legal dari sebuah *e-gov* yaitu pertama mereka menyebut bahwa peraturan yang ketat yang dibuat sebelum atau atas ketidaktahuan atas teknologi yang relevan dengan *e-gov* akan mempengaruhi keberhasilan program dan yang kedua bahwa mengembangkan kebijakan dan standar teknologi informasi pemerintah yang sesuai dapat memberikan kerangka yang memadai untuk inisiatif *e-government* untuk menjadi sukses. Dukungan kebijakan yang kuat, Kebijakan yang mendukung adopsi teknologi informasi dalam pemerintahan, termasuk regulasi yang mempromosikan keamanan, privasi, dan transparansi.

b. Pendanaan

Keuangan dan sumber daya manusia dibutuhkan untuk pengembangan *e-government*. Pembangunan dan perawatan *e-government* membutuhkan baik modal fisik dan sosial serta juga cukup dana yang tersedia. Keuangan adalah faktor penentu keberhasilan untuk memulai membangun program nasi uduk inhil

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



lebih jauh lagi, dana juga sangat dibutuhkan untuk kelanjutan dari implementasi *e-government* pada proses penyelenggaraan dan pelayanan program nasi uduk inhil ini.

c. Sarana Dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang mempengaruhi keberhasilan Implementasi *e-government* Pada Program Nasi Uduk Inhil di Disdukcapil meliputi infrastruktur teknologi informasi yang handal, akses internet yang luas, dan keamanan data yang baik untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan *e-government* yang efektif. Pada implementasi *e-government* pada program nasi uduk ini sarana dan prasarana sangat mempengaruhi suatu keberhasilan dari web ini seperti:

1. Akses Internet yang luas dan stabil: Untuk memastikan pengguna dapat mengakses layanan *e-government* pada program Nasi Uduk Inhil ini secara konsisten dan tanpa hambatan.
2. Keamanan Informasi: Sistem keamanan yang kuat untuk melindungi data sensitif pengguna dan mencegah serangan siber.
3. Infrastruktur Teknologi yang Memadai: Termasuk *server*, perangkat keras, dan perangkat lunak yang dapat menangani volume pengguna yang besar serta menyediakan kinerja yang cepat dan andal.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Ketersediaan Layanan *Mobile*: Menyediakan aplikasi *mobile-friendly* untuk memungkinkan akses yang mudah dari perangkat seluler.
 5. Pelatihan dan Literasi Digital: Memastikan bahwa staf pemerintah dan masyarakat umum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk menggunakan layanan *e-government* dengan efektif.
- d. Sumber Daya Manusia
- Ketersediaan sumber daya manusia yang terampil dalam teknologi informasi dan komunikasi (TIK) merupakan faktor kunci dalam keberhasilan untuk menjalankan implementasi *e-government* pada program Nasi Uduk Indil di Disdukcapil. Dibutuhkan personel yang mampu mengelola sistem informasi yang kompleks dan web Nasi Uduk ini, mampu mengembangkan *platform e-government* yang berupa Program Nasi Uduk Inhil ini agar pada saat pengimplementasiannya tidak bingung dan salah, serta memberikan dukungan teknis kepada pengguna. Tanpa kehadiran tenaga kerja yang terampil dalam bidang TIK, upaya implementasi *e-government* dapat mengalami hambatan yang signifikan.

E. Pandangan Islam Mengenai Implementasi E-Government

Q.S Az-Zumar ayat 9:

أَمْ مَنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةً
رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ

إِبْيَالٌ وُّوْلًا

Artinya: (Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (adzab) akhirat dan mengharapkan rahmat tuhan? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.

Sikap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Barat: Muslim dapat mengambil sikap progresif dengan mengadopsi, menyesuaikan, dan mengembangkan teknologi tersebut untuk meningkatkan kehidupan mereka dan masyarakat, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip agama Islam. Muslim juga perlu mempertahankan dan mengembangkan tradisi Islam sebagai bagian penting dari identitas dan kehidupan mereka, namun dengan memperhatikan bahwa tradisi ini tetap relevan dan bisa diinterpretasikan dalam konteks modern.

Q.S. Al-Isra (17): 35

خَيْرٌ ذَلِكَ الْمُسْتَقِيمِ بِالْقِسْطِ وَزِنُوا كَلْتُمْ إِذَا الْكَيْلَ وَأَوْفُوا
تَأْوِيلًا وَأَحْسَنُ

Artinya: "Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya."

Maknanya: Dalam lingkup administrasi negara pasti memerlukan suatu kesatuan hukum yang mengikat. Dimana hukum tersebut menjadi pengendali kerja pemerintah dalam menjalankan tugasnya agar tetap sesuai dengan laju hukum atau konstitusi itu sendiri. dalam ayat ini memberikan pedoman yang baik agar pemerintah berlaku adil dan patuh terhadap hukum yang dibentuk. Terkhusus hukum administrasi negara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang mengatur negara dalam keadaan bergerak, karenadidalamnya terdapat kebijakan pemerintah berupa aktivitas, otoritas hubungan negara dengan warga negara, implementasi kebijakan.(*Studies*, 2022)

F. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1:
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
M. Sholahuddin Al-Ayyubi (2021)	Implementasi <i>E-Government</i> untuk Pengelolaan Data Administratif pada Desa Banjar Negeri, Lampung Selatan	Proses permohonan surat yang dilakukan masyarakat harus datang ke kantor dengan memberikan berkas syarat permohonan dan maskud permohonan, kemudian akan di setujui oleh petugas dan dibuatkan surat serta divalidasi oleh kepala desa. Informasi data penduduk dan permohonan dilakukan menggunakan aplikasi spreadsheet sebagai rekapitulasi data penduduk dan aplikasi <i>word processing</i> untuk mencetak laporan, media tersebut	1. Lokus yang menjadi tempat penelitian 2. Tahun Penelitian/ Periode amatan 3. Objek Penelitian	1. Pada teori implementasi <i>e-government</i> yang digunakan 2. Analisa atau metode yang digunakan sama yaitu menggunakan Analisa Kualitatif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>dalam jangka waktu semakin kedepan dirasa kurang fleksibel seperti pencarian data penduduk ketika terdapat perubahan data identitas dan informasi kependudukan yang tidak dapat diakses secara online. Hasil dari pengujian terhadap usability telah diperoleh nilai 92% sehingga dapat disimpulkan sistem sangat disetujui oleh pengguna. Pengujian fungsional suitability menghasilkan nilai sebesar 95,33% dengan kesimpulan diterima secara kelayakan fungsi oleh pengguna</p>		
2. Haur Attaharaz (2018)	Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government : Studi Kasus Aplikasi Ogan Lopian Dinas Komunikasi Dan	Penelitian ini menganalisis bagaimana kualitas pelayanan publik lewat aplikasi Ogan Lopian dan sejauhmana aplikasi tersebut sudah memiliki elemen-	1. Lokasi penelitian 2. Tahun penelitian 3. penelitian ini membahas tentang inovasi yang	1. Pada penelitian ini menggunakan teori e-government untuk mengetahui sejauh mana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>Informatika Di Kabupaten Purwakarta</p>	<p>elemen penting dalam penerapan e-government di Pemda Purwakarta. Dimana di Era digitalisasi yang sedang berkembang pesat dalam bidang Teknologi, Informasi dan Komunikasi di dunia saat ini berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan berbasis internet atau electric government di tingkat pusat hingga tingkat pemerintahan daerah. Aplikasi Ogan lopian merupakan aplikasi yang dikeluarkan oleh Diskominfo Pemda Purwakarta yang sejatinya menginginkan kemudahan akses pelayanan bagi masyarakat setempat di bidang kesehatan, keamanan, laporan pengaduan masyarakat hingga pencarian lowongan</p>	<p>mana menggunakan teori inovasi sebagai landasan dasar pada penelitian</p>	<p>penerapan e-government. 2. Analisa atau metode yang digunakan sama yaitu menggunakan Analisa Kualitatif</p>
--	---	--	--



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penti Prihatini Tui (2022)	Inovasi Pelayanan Publik Melalui E-Government Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Gorontalo	pekerjaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi pelayanan dokumen kependudukan melalui e-governement di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo berupa pelayanan administrasi kependudukan terintegrasi dan pelayanan daring telah dilaksanakan namun belum optimal. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menggunakan aplikasi pelayanan berbasis elektronik.	1. Tahun penelitian/ Periode penelitian 2. penelitian ini membahas tentang inovasi yang mana menggunakan teori inovasi sebagai landasan dasar pada penelitian	1. Teori E-government yang digunakann untuk penelitian. 2. Metode yang digunakan yaitu analisis kualitatif 3. Objek Penelitian
Puji Ayu Lestari (2021)	Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Digital (E-Government) Di Era Pandemi Covid-19	penggunaan <i>e-government</i> masih membutuhkan pemantapan serta pematangan dalam hal kualitas pelayanan dalam hal efisiensi (<i>efficiency</i>), kepercayaan (<i>trust</i>), reliabilitas (<i>reliability</i>), dan	1. Lokasi penelitian 2. Tahun penelitian/ Periode Penelitian 3. Objek Penelitian	1. Teori E-government yang digunakann untuk penelitian. 2. Metode yang digunakan yaitu analisis

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>dukungan masyarakat (<i>citizen support</i>). Implikasi dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan <i>public</i> berbasis digital. Adapun rekomendasi pada penelitian ini yakni diperlukan perbaikan pada server aplikasi maupun <i>website</i> pemerintah, melakukan sosialisasi secara berkelanjutan dan memerlukan kesiapan SDM yang solid dan berpengalaman khususnya dibidang teknologi.</p>		<p>kualitatif</p>
<p>Lia Muliawaty (2020)</p>	<p>Peran E-Government dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus: Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang)</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada dua hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah saat menerapkan e-government system, yaitu: Kebutuhan</p>	<p>1. Lokasi penelitian 2. Tahun penelitian/ Periode Penelitian 3. Objek Penelitian</p>	<p>1. Teori E-government yang digunakan untuk penelitian. 2. Metode yang digunakan yaitu</p>

analisis
kualitatif

masyarakat menjadi prioritas utama dalam pelayanan pemerintah. Pemerintah seyogyanya tidak lagi memosisikan sebagai pihak yang dominan, tetapi mempertimbangkan posisinya sebagai penyedia layanan bagi masyarakat dan Ketersediaan sumber daya, baik dari sisi warga negara maupun pihak pemerintah. Sumber daya dimaknai sebagai sumber daya manusia yang terampil dan ketersediaan sumber daya teknologi yang merata. Kehadiran MPP di Sumedang diharapkan dapat mendorong kabupaten ini melakukan inovasi dalam pelayanan publik. Selain itu, pembentukan MPP juga sesuai dengan misi bupati Sumedang, yakni menata

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan yang responsif. Saat ini, MPP Kabupaten Sumedang melayani 361 jenis layanan publik berupa perizinan dan non perizinan. Sebelum adanya MPP, masyarakat lebih mengenal pelayanan publik di Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Mal Pelayanan Publik dapat dikatakan sebagai peningkatan kualitas dari dua layanan terpadu tersebut.

G. Definisi Konsep

1. **Implementasi:** Ripley dan Franklin dalam (Kasmad, 2018), berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*).
2. **E-Government:** Budi Rianto dkk (2012:36) dalam (Muslim, 2022) Menyimpulkan bahwa *e-government* merupakan bentuk aplikasi



pelaksanaan tugas dan tata laksana pemerintahan menggunakan teknologi tematik atau teknologi informasi.

3. **Program:** Menurut(Kadir, 2020) Program adalah Kumpulan Intruksi yang digunakan untuk mengatur Komputer Agar melakukan sesuatu tindakan tertentu.
4. **Nasi Uduk Inhil:** Suatu terobosan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Program sederhana sekali urus dinas kependudukan dan pencatatan sipil Indragiri hilir merupakan program sederhana yang memudahkan masyarakat desa/ kelurahan untuk mengurus segala jenis dokumen kependudukan sehingga masyarakat desa/ kelurahan tidak perlu mengeluarkan banyak biaya dan jauh-jauh hanya untuk datang ke Disdukcapil.

H. Konsep Operasional

Tabel 2.2:
Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Implementasi E-Government Pada Program Nasi Uduk Inhil Permendagri No 7 Tahun 2019)	1. Faktor Hukum	a. Adanya penyampaian kebijakan dari pemerintah b. Adanya peraturan tertulis mengenai program yang dibuat c. adanya standarisasi teknis di bidang sistem informasi, teknologi informasi, dan sistem komunikasi data
	2. Penegak Hukum	a. Kinerja dalam memberikan pelayanan b. Kemampuan pegawai dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

		memanfaatkan teknologi dan informasi
	3. Sarana atau Fasilitas Pendukung	<p>a. Peralatan yang memadai</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Keras dan perangkat lunak <p>b. Sumber daya manusia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat Pendidikan - Tingkat pemahaman terhadap tujuan dan sasaran detail program <p>c. Ketersediaan Dana</p> <ul style="list-style-type: none"> - keuangan yang cukup
	4. Masyarakat	<p>a. masyarakat bisa mengakses aplikasi/<i>website</i> yang disediakan pemerintah. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan dapat terjangkau pada setiap saat tidak dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.</p> <p>b. Minat masyarakat mengenai program yang telah dibuat pemerintah</p>
	5. Budaya	<p>a. Kepercayaan masyarakat terhadap program yang telah diberikan pemerintah</p> <p>b. Nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku</p>


Sumber: Permendagri No 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

I. Kerangka Berpikir

Gambar 2. 2:
kerangka berpikir



Sumber: Olahan Peneliti

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang lebih difokuskan untuk mendeskripsikan keadaan sifat atau hakikat nilai suatu objek atau gejala tertentu. Metode penelitian kualitatif muncul karena terjadi perubahan paradigma dalam memandang suatu realitas/fenomena/gejala.

Penelitian kualitatif ini digunakan untuk memberikan gambaran Implementasi *E- Government* Pada Program Nasi Uduk Inhildi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disduk Capil) Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun bentuk penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Kualitatif yaitu jenis penelitian yang menggambarkan suatu keadaan atau penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik suatu variabel yang satu dengan variable yang lain. (Sugiyono, 2019)

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Untuk penulisan ini peneliti mengambil lokasi penelitian pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disduk Capil) Kabupaten Indragiri Hilir. Alasan penulis melakukan penelitian ini yaitu bermaksud untuk mengetahui bagaimana Implementasi *E- Government* Pada Program Nasi Uduk Inhil dan faktor-faktor apa saja yang menghambat impelentasi *e-*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

government pada program Nasi Uduk Inhil ini. Sehingga peneliti bisamengetahui sejauh mana penerapan *e-government* pada program Nasi Uduk Inhil ini dijalankan, dan apakah sudah sesuai dengan SOP yang ada. Waktu peneliti melakukan penelitian pada Januari 2024 sampai selesai.

C. Jenis Dan Sumber Data

Untuk memperoleh data sesuai dengan prosedur penulisan, maka penulis mengambil data dari berbagai sumber yang mendukung pembahasan ini. Adapun data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

1. Data primer menurut Dewi Kurniasih (2020) adalah data yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian dan didapatkan secara langsung dari informan atau responden untuk menjadi bahan analisis. Berkaitan dengan Implementasi *E- Government* Pada Program NASI UDUK INHIL di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disduk Capil) Kabupaten Indragiri Hilir
2. Data sekunder, yang diperoleh dari literature dan dokumen serta data yang diambil dari bahan bacaan lainnya seperti buku-buku, jurnal dan artikel serta internet yang berhubungan dengan Implementasi *E- Government* Pada Program Nasi Uduk Inhil di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disduk Capil) Kabupaten Indragiri Hilir.

D. Informan Penelitian

Pada Program NASI UDUK INHIL di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disduk Capil) Kabupaten Indragiri Hilir, memerlukan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, maka yang dijadikan informan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau narasumber dalam penelitian ini adalah informan terpercaya yang telah mengetahui dan paham mengenai permasalahan yang akan diteliti.

Tabel 3.1:
Informan Penelitian

NO	Subjek Penelitian	Jumlah Informan (Orang)
1	Kepala Seksi Inovasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir	1
2	Staff Seksi Inovasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir	1
3	Kepala Seksi Adminduk Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir	1
4	Staff Seksi Adminduk Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir	1
5	Masyarakat	6
Total		10

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data di lapangan peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data tertentu, antara lain:

1. Observasi

Melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian secara berulang terhadap suatu objek pengamatan pada tempat yang sama ataupun berbeda. Observasi dilakukan pada pengamatan langsung terhadap fokus penelitian yang akan dilakukan oleh penulis Implementasi E-

Government Pada Program Nasi Uduk Inhildi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disduk Capil) Kabupaten Indragiri Hilir

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan teknik yang diandalkan oleh Penelitian kualitatif dalam pengumpulan data di lapangan lokasi penelitian ketika berada di lapangan. Peneliti membuat catatan, setelah pulang ke rumah atau tempat tinggal barulah peneliti menyusun catatan lapangan. Catatan itu berupa corat-coret seperlunya yang betul-betul dipersingkat, berisi kata-kata kunci, frasa, pokok-pokok isi pembicaraan atau percakapan hasil pengamatan berupa gambar, sketsa, sosiogram, diagram, dan sebagainya. (Suparman, 2020)

Penggunaan metode ini ditujukan untuk menggali informasi tentang bagaimana Implementasi *E-Government* Pada Program Nasi Uduk Inhil di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disduk Capil) Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam wawancara ini sebelumnya membuat terlebih dahulu susunan atau beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan di ajukann kepada informan agar tidak berbelit-belit dalam memberikan pertanyaan.

3. Dokumentasi

Menurut Moleong dalam (Nasser, 2021), bahwa metode dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi atau data-data melalui pengujian arsip dan dokumen-dokumen. Strategi dokumentasi juga merupakan teknik pengumpulan data yang diajukan kepada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

subyek penelitian. Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data tentang keadaan lembaga (obyek penelitian)

Dokumentasi dilakukan guna mendapatkan data sekunder dengan cara melakukan kajian terhadap data-data dokumen resmi, baik visual maupun berupa tulisan yang berkaitan dengan masalah penelitian berupa buku-buku, pasal-pasal serta dokumen-dokumen lain yang dianggap relevan serta mengambil gambar secara langsung di lapangan.

F. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data interaktif dari Miles dan Huberman dalam (Saleh, 2017), yaitu:

a. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan alami, (catatan tentang apa yang dilihat, didengar, disaksikan dan dialami sendiri oleh peneliti tanpaa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti terhadap fenomena yang dialami. Catatan reflektif adalah catatan yang berisi kesan, komentar, pendapat, dan tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai, dan Penyajian Data Reduksi Data Kesimpulan Pengumpulan Data merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya.

b. Reduksi Data

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pada proses reduksi data, hanya temuan data atau temuan yang berkenaan dengan permasalahan penelitian saja yang direduksi. Sedangkan data yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian dibuang. Dengan kata lain reduksi data digunakan untuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak penting, serta mengorganisasikan data, sehingga memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan.

c. Penyajian Data

Penyajian data dapat berupa bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik dan tabel. Tujuan sajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Dalam hal ini, agar peneliti tidak kesulitan dalam penguasaan informasi baik secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian, maka peneliti harus membuat naratif, matrik atau grafik untuk memudahkan penguasaan informasi atau data tersebut.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hilir

a. Sejarah Kabupaten Indragiri Hilir

Kabupaten Indragiri Hilir dikenal dengan negeri seribu parit. Kabupaten ini sangat dipengaruhi oleh pasang surutnya air sungai/parit, dimana sarana perhubungan yang dominan untuk menjangkau daerah satu dengan daerah lainnya adalah melalui sungai/parit dengan menggunakan kendaraan *speed boat*, pompong, dan perahu. Diantara sungai-sungai yang utama di daerah ini adalah Sungai Indragiri yang berasal dari Danau Singkarak (Sumatera Barat) yang bermuara diselat berhala.

Pembentukan Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir dikukuhkan dengan Undang-undang No.6 Tahun 1965 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 tanggal 14 Juni 1965 dengan ibukotanya Tembilahan. Pada tahun 2005 Wilayah Administrasi Pemerintahan daerah ini terdiri dari 20 Kecamatan, 18 Kelurahan dan 174 desa.

Pada tahun 2011, jumlah kelurahan dan desa di Kabupaten Indragiri Hilir mengalami penambahan karena adanya pemekaran desa yaitu menjadi 203 desa dan 33 kelurahan. Penambahan jumlah desa dan kelurahan ini disebabkan karena adanya pemekaran sesuai dengan



Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4, 5, dan 6 Tahun 2011. Perda Nomor 4 mengatur mengenai perubahan status dari desa menjadi kelurahan. Jumlah desa yang berubah status sebanyak 4 desa. Perda Nomor 5 mengatur tentang pembentukan kelurahan baru karena adanya pemekaran kelurahan. Perda Nomor 6 mengatur tentang pembentukan desa baru karena adanya pemekaran desa. Pada tahun 2014 terdapat perubahan status kembali dari desa menjadi kelurahan. Jumlah desa berkurang menjadi 197 desa,

Sejak November 2018, Kabupaten Indragiri Hilir dipimpin oleh Drs. H. M. Wardan, MP sebagai Bupati Kabupaten Indragiri Hilir dan Wakil Bupati adalah H. Syamsudin Uti. Periode kepemimpinan 2018 – 2023. Padaakhir tahun 2023 terjadi pengangkatan PJ Bupati Herman ST MT.

b. Letak Geografis Indagiri Hilir

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan bagian dari Provinsi Riau. Luas daratan Indragiri hilir mencapai 13.136,14 km², yang memiliki 20 kecamatan, dengan luas kecamatan terbesar yaitu kecamatan gaung seluas 2. 182, 80 km², dan luas kecamatan terkecil yaitu tembilahan hulu seluas 127. 52 km².

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.1
Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir, 2023

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Daratan Total Area (km ² /sq.km)
Keritang	Kotabaru Reteh	898,53
Kemuning	Selensen	901,90
Reteh	Pulau Kijang	500,69
Sungai Batang	Benteng	328,09
Enok	Enok	530,23
Tanah Merah	Kuala Enok	470,57
Kuala Indragiri	Sapat	696,29
Concong	Concong Luar	266,71
Tembilahann	Tembilahan Hilir	162,14
Tembilahan Hulu	Tembilahan Hulu	127,52
Tempuling	Sungai Salak	553,47
Kempas	Harapan Tani	596,50
Batang Tuaka	Sungai Piring	421,23
Gaung Anak Serka	Teluk Pinang	621,14
Gaung	Kuala Lahang	2.182,80
Mandah	Khairiah Mandah	857,14
Kateman	Tagaraja	563,16
Pelangiran	Pelangiran	1.351,26
Teluk Belengkong	Saka Rotan	575,26
Pulau Burung	Pulau Burung	531,49
Indragiri Hilir	Tembilahan	13.136,14

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah / Regional Development Planning Agency

Secara astronomis, Kabupaten Indragiri Hilir terletak antara 00 36' Lintang Utara dan 10 07' Lintang Selatan, dan antara 1040 10'–1020 32' Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Indragiri Hilir memiliki batas-batas:

- Utara - Kabupaten Pelalawan;
- Selatan - Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Provinsi Jambi);
- Barat - Kabupaten Indragiri Hulu;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Timur - Tanjung Balai Karimun (Provinsi Kepulauan Riau).

Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Indragiri Hilir berada di pesisir timur pulau Sumatera yang menjadi gerbang selatan Provinsi Riau dan berbatasan langsung dengan provinsi Jambi.

c. Jumlah Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir

Tabel 4.2:
Jumlah penduduk kabupaten Indragiri hilir tahun 2023

Laki-laki	Perempuan	Total
356.807 Jiwa	336.764 Jiwa	695.571 Jiwa

Sumber: dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Indragiri hilir

Berdasarkan data yang diperoleh dari Disduk Capil Inhil jumlah penduduk di kabupaten Indragiri hilir dilakukan pendataan sebanyak 2 kali pertahunnya. Tahap pertama disebut dengan semester I yang dilakukan padaakhir Juni dan tahap kedua disebut dengan semester II yang dilakukan pada akhir bulan Desember. Pada semester II tahun 2023 jumlah penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 695.571 jiwa, dengan total yang terdiri dari laki-laki sebanyak 356.807 jiwa dan Perempuan sebanyak 336.764 jiwa.

B. Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir**a. Sejarah Berdirinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Awalnya Bernama BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasioal) Yang di



Pimpin Oleh Bapak Muhammad Isa Sebagai Badan Yang Memperhatikan Penduduk, pada Tanggal 05 Januari 2005 Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Bergabung Dengan Kantor Catatan Sipil dan Diberinama badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana (BKCKB) yang di pimpin Oleh Bapak Drs. H. Fauzar, Pada bulan April 2006 pimpinan BKCKB di gantikan Oleh H. Fachmidas,SH. Adapun Tugas BKCKB sebagai kantor pelayanan yaitu Melayani Pengurusan pembuatan Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kelahiran Cina, Akta Perceraian, Akta Kematian dan Akta Pegapdosian Anak serta Melakukan Pelayanan motivasi Keluarga Berencana.

Pada bulan Agustus Tahun 2007 untuk pelayanan akta kelahiran kepegurusannya ditetapkan di kantor kepelayanan terpadu di gedung Business Ceter di jalan hangtuah Tembilahan, Sehingga BKCKB hanya melayani Pengurusan Akta Kelahiran cina, akta perkawinan, akta pengadopsian anak, akta kematian, ktp dan kartu keluarga.

Pada Tanggal 16 Januari 2009 BKCKB berganti nama Menjadi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir yang di pimpin oleh Bapak Drs. Darussalam, MM, pada tanggal 01 januari 2011 terjadi perubahan nama instansi menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kab. Inhil yang di pimpin Oleh Mampanini, SE, MT dan pada Tanggal 7 Maret 2014 terjadi perubahan kepemimpinan yg digantikan oleh bapak Drs. H. Afrizal, MP. Pada tanggal 20 Mei

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2014 terjadi perubahan kepemimpinan lagi yg di gantikan oleh Ir. H. T. Eddy Afrizal.

Kepemimpinan bapak Ir. H. T. Eddy Afrizal tidak Berselang lama di gantikan oleh bapak Muhammad Jhon Verman, sejak saat itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Seluruh Indonesia berstatus dibawah Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Melalui Dirjen Adminduk Kemendagri RI Serta seluruh Aktivitas Baik SDM Maupun Administrasi juga termasuk dibawah Dirjen Adminduk RI di Jakarta.

Berdasarkan SK menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 821.227669 Tanggal 5 September 2017 Terjadi Perpindahan Kepemimpinan dari bapak Muhammad Jhon Verman di gantikan Oleh Bapak Ahmad ramani, S.Pd. M.Pd. Kepemimpinan Beliau sejak tanggal 5 September 2017 sampai 29 Januari 2020.

Pada Tanggal 29 Januari 2020 Terjadi Lagi Perubahan pimpinan Berdasarkan Sk menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 821.22-134 tanggal 29 Januari 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Selaku Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir dari ahmad ramani, S.Pd. M.Pd ke Mizuar Efed, SH. Saat ini berganti lagi oleh Bapak Drs. H. Nursal. M. Si.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Visi Dan Misi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir

a. Visi

Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan Menuju Indragiri Hilir Berjaya dan gemilang

b. Misi

Agar visi dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Indragiri Hilir dapat terwujud maka misi yang dibangun adalah:

1. Menyelenggarakan administrasi kependudukan yang cepat, tepat, dan akurat dalam menuniang suksesnya pembangunan daerah.
2. Mempersiapkan berbagai perangkat lunak dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
3. Melakukan verifikasi, falidasi, mendokumentasi data dan informasi.
4. Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan kualitas *governance* di Kabupaten Indragiri Hilir.

c. Tugas Pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir

a. Kepala Dinas

Kapala Dinas kependudukan dan pencatatan sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang kependudukan berdasarkan atas asas otonomi. Berikut uraian tugas kepala dinas:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pengordinasian dan perumusan kebijakan teknis urusan pemerintah bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil lingkup bidang Kesektariatan, Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pelayanan Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, serta pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.
2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan urusan pemerintah bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil lingkup bidang Kesektariatan, Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pelayanan Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, serta pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.
3. Penyelenggaraan kebijakan teknis urusan pemerintah bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil lingkup bidang Kesektariatan, Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pelayanan Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, serta pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.
4. Pembinaan, pengendalian, pengawasa, monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil lingkup bidang Kesektariatan, Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pelayanan Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi



Administrasi Kependudukan, serta pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.

5. Penyelenggaraan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas kependudukan dan pencatatan sipil lingkup kesekretariatan, sedangkan uraian tugas sekretaris adalah:

1. Koordinasi penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran penyelenggaraan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Pembinaan dukungan, pengelolaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi, koordinasi, pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan penyelenggaraan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, keperotokolan, perlengkapan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama, dan kehumasan.
3. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana.
4. Penyusunan kebijakan teknis, program, kegiatan dan anggaran Kesekretariatan.
5. Koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang.
6. Koordinasi dan penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian aparatur.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Koordinasi penyelenggaraan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas.
 8. Penyelenggaraan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kesektarian.
 9. Koordinasi penyusunan pelaporan kinerja Dinas yang meliputi Laporan Kinerja Dinas, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), LKPI, LPPD, Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas.
 10. Mengevaluasi tindak lanjut rapat-rapat intern.
 11. Koordinasi penyusunan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH), dan
 12. Keterlaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
1. Penyusunan Perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk
 2. Perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk
 3. Pelaksanaan Pembinaan dan Koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk
 4. Pelaksanaan Pelayanan pendaftaran penduduk
 5. Pelaksanaan Penerbitan dokumen pendaftaran penduduk
 6. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk



7. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk
 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya
- d. Tugas Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
1. Penyusunan Perencanaan Pelayanan Pencatatan Sipil
 2. Perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil
 3. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil
 4. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil
 5. Pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil
 6. Pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil
 7. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil
 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Struktur Organisasi di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir

Gambar 4.1

Struktur Organisasi di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. **Tingkat Pendidikan dan jumlah pegawai di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Indragiri hilir**

Tabel 4.3

Tingkat Pendidikan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Indragiri hilir

No	Kategori	Jumlah	
1	Jabatan	Esselon II	1
		Esselon III	5
		Esselon IV	20
		Staf PNS	10
2	pendidikan	Strata tiga	-
		Strata dua	6
		Strata satu	14
		SLTA	30

Sumber: dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Inhil, 2024

Berdasarkan tabel diatas berdasarkan kategori terbagi menjadi jabatan dan Pendidikan pegawai di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Indragiri hilir. Berdasarkan jabatan esslon II sebanyak 1 orang, esslon III sebanyak 5 orang, esslon IV sebanyak 20 orang dan staf PNS sebanyak 10 orang. Berasarkan tingkat Pendidikan, pegawai yang S1 sebanyak 6 orang, pegawai yang S2 sebanyak 14 orang dan SLTA/ sederajat sebanyak 30 orang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi *e-government* pada program Nasi Uduk Inhil dapat disimpulkan bahwa Implementasi *e-governrment* pada program Nasi Uduk di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir belum optimal, sebab masih banyaknya kekurangan dalam proses pengembangannya. Dilihat dari faktor hukum program ini belum memiliki peraturan/kebijakan khusus tentang penerapan *e-government* pada program Nasi Uduk Inhil ini. Penegak hukum yaitu dari Disdukcapill Kabupaten Indragiri hilir sangat memerlukan SDM yang kinerjanya bagus maka dari itu diperlukan pelatihan dan pembinaan berkala. Sarana dan fasilitas pendukung masih belum memadai sehingga sulit untuk mengimplementasikan *e-government* pada program ini. serta budaya pada masyarakat yang masih manual masih kental sehingga hal ini sangat berpengaruh dalam implementasi *e-government* pada program ini.

Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir dalam implementasi *e-governmmnet* pada program Nasi Uduk Inhil yaitu mengatasi permasalahan jaringan yang ada didesa/kelurahan dengan bekerjasama bersama desa/kelurahan. Dan mempermudah masyarakat yang jauh dari kota untuk mengurus data kependudukan, serta bagi permasalahan darurat yang menyangkut nyawa maka pengurusan bisa dipercepat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Adapun saran dalam Implementasi *E-Government* Pada Program Nasi Uduk Inhil Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut:

1. Disdukcapil Inhil harus lebih sering melakukan sosialisasi dan memastikan bahwa seluruh Masyarakat mengetahui program Nasi uduk Inhil ini.
2. Untuk para pegawai diperlukan pelatihan dan evaluasi rutin untuk meningkatkan kualitas kinerja
3. Untuk pemerintah diharapkan bisa mendanai penerapan *e-government* pada program yang dibuat oleh disdukcapil Inhil karena hal ini bersifat umum.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Q. Az-Zumar ayat 9

Q. Al-Isra Ayat 35

Buku

Ambar Teguh Sulistiyani, dkk. (2019). *Pelayanan Kependudukan Berbasis e-Government*. Yogyakarta: BALILATFO

Darius Antoni, M. I. (2022). *E-GOVERNMENT*. Surabaya: CV. MITRA MANDIRI PERSADA.

Darmawan Napitupulu, M. R. (2020). *E-Government: Implementasi, Strategi dan Inovasi*. Medan: Yayasan Kita Menulis.

Deasy Purwaningias, M. N. (2020). *E-Business; Konsep Dasar E-Business Di Era Digital*. Yogyakarta: GRAHA ILMU.

Dewi Kurniasih, d. (2020). *Teknik Analisa*. Bandung: ALFABETA.

Indrayani, E. (2020). *e-Government: Konsep, Implementasi dan Perkembangannya*. Sumatera Barat : LPP Balai Insan Cendekia.

Joko Tri Nugraha, T. A. (2023). *E-Government dalam Prespektif Pengguna*. Yogyakarta: Stiletto Book.

Kadir, A. (2020). *Dasar Pemrograman Web Dinamis Menggunakan PHP*. Yogyakarta: Andi.

Kasmad, R. (2018). *Implementasi Kebijakan Publik*. Kedaiaksara.

Mhammad Yusuf, A. A. (2023). *E-Government*. Malang: Media Nusa Creative.

Muslim, L. H. (2022). *Pelayanan Publik*. Pekanbaru: Kreasi Edukasi.

Novita Tresiana, N. D. (2021). *Implementasi Kebijakan Publik*. Lampung: Suluh Media.

Pramono, J. (2020). *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: UNISRI Press.

Safeh, S. (2017). *Analisis Data Kualitatif*. Makassar: Pustaka Ramadhan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Si Alia, K. U. (2023). *Electronic Government*. Bandung: Penerbit Adminisrtasi Publik.
- Studies, C. f. (2022). *Ayat-ayat Administrasi Publik dalam Al-Qur'an*. Bandung: Administrasi Publik Fisif UIN SGD Bandung
- Suwayono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabet.
- Suparman, U. (2020). *Bagaimana Menganalisis Data Kualitatif?* Bandar Lampung: PUSAKA MEDIA.

Jurnal/Artikel

- Anna Shafira, A. K. (2021). Implementasi e-Government dalam Peningkatan Pelayanan Berbasis Online di Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Caraka*, Vol.5 No. 1. (hal 61).
- Al-Ayyubi ,M.S. dkk. (2021). Implementasi E-Government untuk Pengelolaan DataAdministratif pada Desa Banjar Negeri, Lampung Selatan. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 12(3), 491-497
- Andi Nurcahya, P. S. (2023). Analisis Inovasi Sederhana Program Sederhana Sekali Urus Kependudukan Indragiri Hilir (Nasi Uduk Inhil). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol 7, No. 2. (hal 4934-4935).
- Annaufal, R. (2023). Efektivitas Program “Nasi Uduk” Dalam Penerbitan Kartu Identitas Anak Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. *Asdaf Kabupaten Indragiri Hilir*, 3.
- Atmahara, H. (2018). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government . *Jurnal Politikom Indonesia*, Vol 3. No 1.
- Atu P. L, dkk. (2021). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Digital (E-Government) Di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol 18. No 2
- Febriansyah, B. S. (2022). Inovasi Pelayanan (Nasi Uduk Inhil) Sederhana Sekali Urus Administrasi Kependudukan Indragiri Hilir. *Jurnal Cross-border*, 883- 884.
- Kamaruddin, B. A. (2022). Sosialisasi Inovasi Pelayanan Nasi Uduk Inhil Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial*, Vol.01, No.02. (hal 47).
- Meliawaty, L. (2020). *Peran E-Government dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus: Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang)*. Bandung: Volume 11, Nomor 2.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Nasser, A. A. (2021). Sistem Penerimaan Siswa Baru Berbasis Web Dalam Meningkatkan Mutu Siswa Di Era Pandemi. *Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, Vol 7. No 1. 100-109.
- Sirat, B. I. (t.thn.). Analisis Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan Implementasi Government to Government Electronic Government (G2G E-Gov) di Indonesia. Dalam G.-G. J. A., *E-government success factors: Mapping practical tools to theoretical foundations*, *Government Information Quarterly* (hal. 4).
- Tu F. P. (2022). Inovasi Pelayanan Publik Melalui E-Government Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Gorontalo. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*, Vol IX. No 2.
- Yunita, N. P. (2018). Kondisi Terkini Perkembangan e-Government di Indonesia. Dalam D. Hernikawati, *Kajian Implementasi e-Government Tingkat Provinsi di* (hal. 8). Yogyakarta: despace.uui.

Peraturan

- INPRES No. 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-government.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Lampiran 1

Panduan Wawancara

a. Faktor Hukum

1. Apakah ada penyampaian kebijakan tentang program ini dari pemerintahan?
2. Apakah pihak disduk capil mencantumkan Kebijakan Pemerintahan dalam website nasi uduk inhil ini?"
3. Apakah ada standarisasi teknis dari program ini dibidang sistem informasi dan TIK

b. Penegak Hukum

1. Siapa saja pihak penyelenggara dalam program ini?
2. Apakah didalam penerapan dan pelaksanaan website program nasi uduk inhil ini diawasi dan ditinjau oleh pihak disduk capil?
3. Apakah kinerjanya sudah sesuai dengan standarisasi/SOP yang ada?
4. Bagaimana kemampuan pegawai dalam memanfaatkan teknologi dan informasi yang ada?

c. Sarana dan Fasilitas Pendukung

1. Peralatan yang memadai

- Apakah perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk menunjang program ini sudah memadai?
- Apa saja perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk mendukung program ini?
- Apakah Kondisi sarana dan prasarana dapat mendukung website e-goverment pada program nasi uduk inhil ini?"

2. Sumber daya manusia

- Apakah tingkat pendidikan seseorang bisa mempengaruhi kinerjanya dalam menjalankan program ini?
- Bagaimana tingkat pemahaman pegawai terhadap tujuan atau sasaran dari program ini?

3. Ketersediaan dana

- Apakah ada sejumlah dana yang disiapkan secara khusus oleh disdukcapil ini untuk mendukung pengembangan dari program nasi uduk inhil ini?
- Dari mana sumber keuangan untuk mendanai program ini?

d. Masyarakat

1. Apakah Bapak/Ibu tahu mengenai program Nasi Uduk Inhil yang disediakan oleh Disdukcapil?
2. Apakah Bapak/Ibuk mengetahui cara penggunaan dari program?
3. Apa manfaat yang dirasakan Bapak/Ibuk dari pelaksanaan implementasi e-governement melalui website nasi uduk inhil ini?
4. Apakah masyarakat berminat menggunakan website ini?

e. Budaya

1. Bagaimana budaya organisasi di instansi ini mempengaruhi implementasi e-government pada program nasi uduk inhil ini?"
2. Bagaimana proses komunikasi dan kolaborasi antar unit kerja dalam instansi untuk menerapkan budaya e-government pada program nasi uduk inhil ini?
3. Bagaimana instansi ini mengelola perbedaan budaya dan nilai antara generasi yang berbeda dalam konteks e-government, semisal seperti Menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami oleh semua generasi dan Penyediaan Pelatihan dan Edukasi?

Lampiran 2 Dokumentasi

Dokumentasi Wawancara Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir

Dokumentasi Bersama Bapak Feri Sumardi Sebagai Kepala Bidang Pengelolaan
Informasi Administrasi Kependudukan



Dokumentasi Bersama Ibuk Fitriani Rasyid Sebagai Kasubag Bagian Umum Dan
Kepegawaian





Dokumentasi Bersama Masyarakat




Dokumentasi Bersama Masyarakat



Lampiran 4 Surat Pra Riset

 UIN SUSKA RIAU	KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekosos@uin-suska.ac.id	
	<hr/>	
Nomor : B-7240/Un.04/F.VII/PP.00.9/12/2023 Sifat : Biasa Lampiran : - Hal : Pra Riset	Pekanbaru, 05 Desember 2023 M 22 Jumadil Awwal 1445 H	
<p>Kepada Yth. Kepala Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau di Tempat</p> <p>Assalamu'alaikum Wr. Wb.</p> <p>Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :</p> <p>Nama : Ririn Febriyanti NIM. : 12070520817 Jurusan : Administrasi Negara Semester : VII (Tujuh)</p> <p>bermaksud mengadakan Pra Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: "Implementasi E-Government pada Program Nasi Uduk Inhil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUK CAPIL) Kabupaten Indragiri Hilir" Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.</p> <p>Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.</p>		
 Dekan Dr. Mahyarni, SE, MM NIP. 19700826 199903 2 001		

Lampiran 5 Surat Riset

 UIN SUSKA RIAU	KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonosos@uin-suska.ac.id	
	Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/2321/2024 Sifat : Biasa Lampiran : - Hal : Izin Riset	Pekanbaru, 15 Maret 2024 M 5 Ramadhan 1445 H

Kepada
 Yth. Kepala Kantor
 Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Riau
 di Tempat


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Ririn Febriyanti
 NIM. : 12070520817
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: "Implementasi E-Government pada Program Nasi Uduk Inhil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUK Capil) Kabupaten Indragiri Hilir" Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.


 Dekan
 KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 Dr. Mahyarri, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2001

Lampiran 6 Surat Kesbangpol Kabupaten Indragiri Hilir


PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Gedung Eks Multiyears (Lantai 4) Jl. Swarna Bumi Tembilihan
 Telephone (0768) 22904, Faximile (0768) 21383

REKOMENDASI PENELITIAN
DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY)
 Nomor : 070/BKBP-EKOSOSBUD/IV/2024/80

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pekanbaru Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/64694 Tanggal 19 April 2024 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama	: RIRIN FEBRIYANTI
NIM	: 12070520817
Program studi/Jenjang	: Administrasi Negara / S1
Alamat	: Jl. Kasturi RT.012 RW.004 Kel. Sungai Salak Kec. Tempuling
Judul Penelitian	: IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT PADA PROGRAM NASI UDUK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Lokasi Penelitian	: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan penelitian selama 3 (Tiga) bulan terhitung mulai tanggal 22 April s/d 22 Juli 2024.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Tembilahan, 22 April 2024

a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
 Kabid Ketahanan Ekososbud, Agama dan Ormas,
 U.b
 Analisis Kebijakan Ahli Muda


DEBBY MARWANDA ABZA, S.Sos
 Penata (III/c)
 NIP. 19831213 201001 1 023

Tembusan : Disampaikan kepada Yth;
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru.

Lampiran 7 Surat Selesai Penelitian

 **PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
Jalan Swarna Bumi No. 04, Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau 29214
disdukpencapil_inhil@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN
Nomor: 800.1.11.1/ 2025 /Disduk & Pencapil

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. H. Nursal, M.Si
Gol/Pangkat : Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip : 19681015 199303 1 004
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir.

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Ririn Febriyanti
Nim : 12070520817
Jurusan : Administrasi Negara/S1
Univ : Uin Sultan Syarif Kasim Riau

Bahwa nama Tersebut di atas benar telah melaksanakan Penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Inhil, Sebagai Penunjang Kelengkapan Data Penelitian Dengan Judul:

“IMPELENTASI E-GOVERNMENT PADA PROGRAM NASI UDUK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB INHIL”

Demikian Surat Keterangan ini di buat dengan sebenarnya, untuk dapat di gunakan sebagai mana mestinya.

Tembilahan, 07 Mei 2024.

Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.


Drs. H. Nursal, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip. 19681015 199303 1 004

BIOGRAFI PENULIS



Ririn Febriyanti, lahir pada tanggal 11 Februari 2002, di Sungai Salak. Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Anak dari Bapak Syamsuri dan Ibu Mariyah yang merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Penulis mengawali pendidikan Sekolah Dasar di SDN 003 Sungai Salak dan lulus pada tahun 2014. Penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Tempuling dan menyelesaikannya pada tahun 2017, lalu melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Tempuling dan selesai pada tahun 2020. Kemudian pada tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan Perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada jurusan S1 Administrasi Negara melalui jalur SNMPTN. Kemudian pada bulan Januari hingga Maret 2023 penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor BAPPEDA. Dan pada bulan Juli hingga Agustus 2023 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Mumpa, Kecamatan Tempuling, Indragiri Hilir. Penulis kemudian fokus menyusun skripsi dan mengikuti Ujian Seminar Proposal pada Kamis, 07 Maret 2024. Selanjutnya Pada Rabu, 19 Juni 2024 penulis mengikuti sidang munaqasah. Dan Alhamdulillah atas izin dan rahmat Allah Subhanahu Wata'ala dan akhirnya penulis dinyatakan "LULUS" dan berhasil menyandang Gelar Sarjana Administrasi Negara (S,Sos) pada jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di UIN SUSKA Riau dengan judul skripsi "Implementasi E-Government Pada Program Nasi Uduk Inhil di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disduk Capil) Kabupaten Indragiri Hilir"